BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Biaya Utang (*Cost Of Debt*)

Struktur modal perusahaan pada umumnya terdiri dari ekuitas dan utang. Untuk memperoleh modal tersebut, terdapat biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan dan kompensasi bagi penyedia modal, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang harus dipertimbangkan oleh manajemen dalam setiap keputusan pembiayaan. Semua jenis pembiayaan akan menimbulkan biaya ekonomi bagi perusahaan. Biaya modal ini erat hubungannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan (*required rate of return*). Dari sisi investor, tinggi rendahnya *required rate of return* merupakan tingkat keuntungan yang mencerminkan tingkat resiko dari aktiva yang dimiliki.

Debt biasanya digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena memberikan keuntungan berupa *tax savings* yang disebabkan bunga pinjaman bersifat *tax deductible* sehingga pada akhirnya mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. *Tax saving* inilah yang merupakan manfaat utama dari penggunaan utang. *Debt* terjadi ketika kreditur menyetujui untuk meminjamkan sejumlah asset yang dimilikinya kepada debitur. Ketika membuat keputusan investasi, kreditur biasanya akan memperkirakan profil resiko dari perusahaan. Profil resiko ini akan menentukan *required return* yang diinginkan oleh kreditur atau disebut juga dengan *cost of debt.*

Cost of debt (COD) dapat didefinisikan sebagai tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai tingkat pengembalian *(yieldrate)* yang dibutuhkan oleh kreditur atau dengan kata lain adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan (Fabozzi 2007). Biaya hutang meliputi tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Sedangkan menurut Singgih (2008), *cost of debt* adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjamannya tersebut. Francis, et.al. (2005) juga menggunakan *interest rate* dari hutang perusahaan untuk menghitung besarnya biaya utang yang diterima perusahaan.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Perhitungan biaya utang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{Beban bunga}}{\textbf{Rata} - \textbf{rata pinjaman berbunga}} \; \textbf{x100 \%}$$

(Sumber : Juniarti dan Sentosa, 2009;7)

2.1.2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan didefenisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamatan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009;1)

Meningkatnya tingkat kepercayaan tersebut disebabkan karena penerapan CG yang baik dianggap mampu memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar (Tjager et al.2003).

FCGI (Forum for Corporate Governance Indonesia) mengemukakan beberapa asas yang dianut Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. *Transparency* (Transparansi)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

3. *Accountanbility* (Akuntanbilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntanbilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menciptakan kinerja yang berkesinambungan.

4. *Responsibility* (Pertanggung jawaban)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara berkesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *corporate governance*.

5. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas CG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006:5-7)

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance)* diproksikan dalam 3 indikator yaitu :

a. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance 2004). Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good governance*. Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum CG, peran komisaris independen sangat diperlukan.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. (Amin,2014;59-76)

Adapun rumus yang akan digunakan untuk menghitung komposisi dewan komisaris adalah :

$$\frac{\textbf{\textit{Jumlah dewan komisaris independen}}}{\textbf{\textit{Total Jumlah dewan komisaris}}} \textbf{\textit{X}}\ \mathbf{100}\ \%$$

(Sumber : Rahmawati, 2015;20)

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi CG. Dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik (Juniarti dan Sentosa, 2009).

Dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingannnya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Adapun rumus yang akan digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial adalah :

$$\frac{\textbf{\textit{Saham yang dimiliki manajemen}}}{\textbf{\textit{Total saham beredar}}} \textbf{\textit{X}}\ \mathbf{100}\ \%$$

(Sumber : Rahmawati, 2015;20)

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritasnya dimiliki oleh lembaga keuangan yang membeli sejumlah besar saham perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain. Di dalam pasar modal yang efisien, pemegang saham secara mutlak akan sepakat bahwa mereka lebih menyukai maksimalisasi laba. Dengan demikian, jika manajemen tidak melakukan maksimalisasi laba maka pasar akan melakukan koreksi terhadap manajemen perusahaan, misalnya dengan mengganti manajer. (Madura,2007)

Dengan kepemilikan institusi diluar perusahaan dalam jumlah yang signifikan akan menyebabkan pihak luar perusahaan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen. Bagi manajemen, pengawasan oleh pihak luar mendorong mereka untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dan melakukan pengolalaan secara transparan (Juniarti dan Sentosa, 2009).

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *longterm shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Investor institusional memiliki peranan yang penting dalam menciptakan sistem *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan, dimana mereka dapat secara independen mengawasi tindakan manajemen dan memiliki voting power untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif lagi dalam mengelola perusahaan (Asbaugh et al, 2004;10-11)

Adapun rumus yang akan digunakan untuk menghitung komposisi kepemilikan insitusional adalah :

$$\frac{\textbf{\textit{Saham yang dimiliki institusi}}}{\textbf{\textit{Total saham yang beredar}}} \textbf{\textit{X}}\ \mathbf{100}\ \%$$

(Sumber : Rahmawati, 2015;20)

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

2.1.3. Kualitas Audit

Audit merupakan salah satu mekanisme untuk mengendalikan perilaku manajemen, dengan demikian proses pengauditan memiliki peranan penting dalam mengurangi biaya keagenan dengan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal sejauh ini diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

Auditor berkualitas tinggi sering diasumsikan mempunyai kemampuan untuk mendeteksi praktek-praktek akuntansi yang dipertanyakan, dan ketika hal itu terdeteksi maka auditor akan mengeluarkan pendapat selain pendapat wajar tanpa perkecualian (*unqualified opinion)* dalam laporan auditnya (Ardiati,2003). Oleh karena itu, auditor berkualitas tinggi mampu memberikan opini atas laporan keuangan yang auditnya dengan benar atau apa adanya.

Selain itu juga adanya ketentuan peraturan Bapepam nomor: kep 41/BL/2008 tentang pendaftaran akuntan yang melakukan kegiatan dipasar modal, dalam peraturan nomor VIII.A.I menyatakan akuntan yang melakukan kegiatan dibidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio indeks apa bila diaudit oleh KAP *big-four* diberi indeks 1 dan apabila KAP non *big-four* diberi indeks 0

2.1.4. Pengungkapan Sukarela

Sesuai dengan FASB No.1 yaitu laporan keuangan harus berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, maka laporan keuangan harus dapat membantu investor dan kreditur untuk menginterprestasikan keadaan perusahaan. Manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna meningkatkan niai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui ungkapan (*disclosure)* informasi akuntansi.

Pengungkapan sukarela merupakan solusi atas kendala pengungkapan penuh dengan kebersediaan manajemen dalam melakukan pengungkapan sukarela, tingkat pengungkapan wajib yang dapat ditetapkan dapat diarahkan ketingkat wajar.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Ungkapan laporan keuangan bermanfaat memberi *guide,* fasilitas untuk para investor dan pengguna dalam membuat keputusan ekonomi agar terarah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya.Meskipunsemua perusahaan public diwajibkan untuk memenuhi ungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam jumlah tambahan informasi yang mereka ungkap kepada pasar modal (Murni, 2004).

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu dengan tidak memasukkan kriteria *mandatory disclosure* seperti yang tercantum dalam PSAK dan peraturan Bapepam, maka kriteria *voluntary disclosure* yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan kriteria *voluntary disclosure* yang digunakan dalam penelitian Wulansari (2008). Kriteria-kriteria tersebut akan disesuaikan dengan Kondisi perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian, sehingga kriteria *voluntary disclosure* yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 23 item.

Adapun rumus yang akan digunakan untuk menghitung komposisi pengungkapan sukarela adalah :

$$I=\frac{n}{k}$$

(Sumber : Juniarti dan Sentosa, 2009;7)

Keterangan:
I= Indeks pengungkapan sukarela
n = Σ skor item pengungkapan sukarela perusahaan sampel
k = Σ seluruh item pengungkapan sukarela

2.1.5. Penghindaran Pajak

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik itu secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penyelundupan pajak yang bersifat illegal disebut juga dengan *tax evasion*. Menurut Robert H. Anderson dalam Lumbantoruan (2008) penyelundupan pajak (*tax evasion)* adalah penyelundupan pajak yang melanggar Undang-Undang

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara meminimalisasi besarnya pembayaran pajak yang masi dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di UU dan berada dalam jiwa dari UU atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan UU tetapi berlawanan dengan jiwa UU (Suarly, 2006;8). *Tax avoidance* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *cost of debt* atau mendukung hipotesis *trade off theory*. Semakin besar *tax avoidance* akan mengurangi *cost of debt.*

Adapun rumus yang akan digunakan untuk menghitung komposisi penghindaran pajak adalah rumus *Effective Tax Rate* :

$$\frac{\textbf{\textit{Total beban pajak penghasilan}}}{\textbf{\textit{Laba sebelum pajak dan bunga (EBIT)}}} \textbf{\textit{X}}\ \mathbf{100}\ \%$$

(Sumber :Harnanto, 2013;55-56)

UNIVERSITAS MIKROSKIL

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Review Peneliti Terdahulu (Theoritical Mapping)

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Juniarti, Agnes Andriyani Sentosa	2009	Pengaruh *Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure* terhadap Biaya Hutang (*Costs of Debt*)	*Good Corporate Governance (*Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit), *Voluntary Disclosure*	Secara parsial : Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *cost of debt, Kepemilikan Manajerial* tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt,*.Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*, Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*, *Voluntary disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Secara simultan : komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, *Voluntary Disclosure* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt.*
Rahmawelly Yenibra	2014	Pengaruh *Corporate Governance,* Kualitas Audit, dan *Voluntary Disclosure* Terhadap Biaya Utang dengan Variabel Kontrol *Debt Equity Ratio* dan Ukuran Perusahaan (*Firm Size)*	Biaya Utang, *Corporate Governance Index,* Kualitas Audit, *Voluntary Disclosure*	*Corporate governance, Voluntary Disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang pada perusahaan *Go Public* yang terdaftar di CGPI pada tahun 2009 sampaitahun 2012, Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang pada perusahaan *Go Public* yang terdaftar di CGPI pada tahun 2009 sampai tahun 2012

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Yulisa Rebecca	2009	*Corporate Governance Index,* Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas & Biaya Utang	*Corporate Governance Index,* Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional dan Biaya Ekuitas & Biaya Utang	Secara parsial : *Corporate Governance Index,* dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *cost of debt,* kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *cost of debt* Secara simultan : *Corporate Governance Index,* kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap *cost of debt.*
Rahmawati	2015	Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Utang	Penghindaran Pajak, *Good Corporate Governance,*dan Biaya Utang	Secara parsial : Penghindaran pajak, Proporsi komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *cost of debt*, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *cost of debt*, Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 - 2013. Secara simultan : Penghindaran pajak, *good corporate governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt.*

UNIVERSITAS MIKROSKIL

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menghubungkan antara kedudukan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

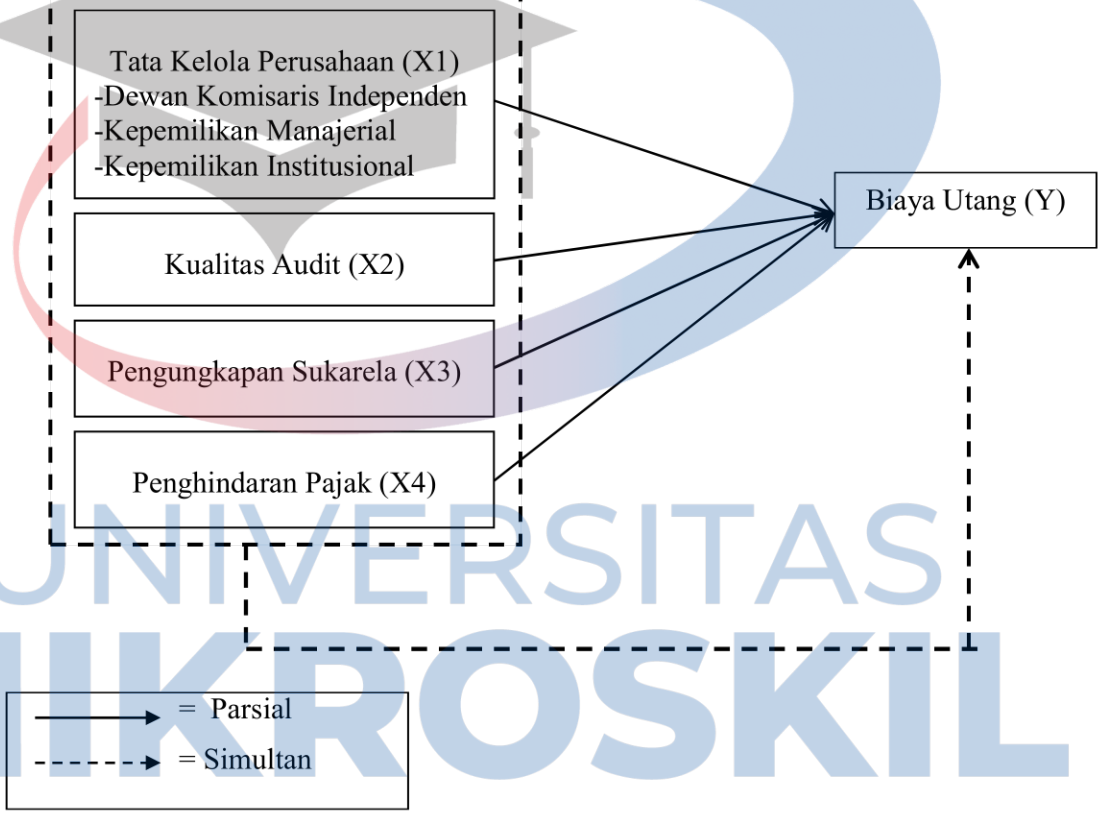

UNIVERSITAS MIKROSKIL

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Biaya Utang

Penelitian Asbaugh et al.(2004) membuktikan bahwa perusahaan dengan CG yang kuat ternyata memiliki peringkat kredit (*credit ratings*) yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan CG yang lemah. Secara teoritis, penerapan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan penerapan GCG yang baik

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

dapat mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntung-kan diri sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para investor (Newell dan Wilson 2002). Meningkatnya tingkat kepercayaan tersebut disebabkan karena penerapan GCG yang baik dianggap mampu memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar (Tjager et al. 2003). Susiana dan Herawaty (2007) menjelaskan bahwa jika perusahaan memiliki komisaris independen, maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak di luar manajemen perusahaan dan membuat kinerja manajemen lebih baik. Adanya komisaris independen diharapkan mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris. Selain itu adanya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan saham perusahaan, akan membuat kreditur melihat kinerja manajemen yang lebih baik. Roberts dan Yuan (2006) menemukan bukti yang kuat bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya pinjaman bank karena dengan kepemilikan institusi yang besar membuat pihak diluar perusahaan melakukan pengawasan/ monitoring yang lebih ketat terhadap pihak manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang.

2.4.2. Pengaruh kualitas audit terhadap biaya utang

.Khurana & Raman (2004) serta Mansi (2004) bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP big four, biaya utang dan ekuitasnya lebih murah daripada perusahaan yang diaudit KAP non big four. Hal tersebut disebabkan karena KAP yang berukuran besar reputasinya lebih terpercaya di mata publik sehingga akan berusaha melakukan audit secara lebih berhati-hati daripada KAP yang berukuran kecil (non big four). Jika audit dilakukan secara lebih berhati-hati maka audit yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kualitas Audit berpengaruh terhadap biaya utang.

UNIVERSITAS MIKROSKIL

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

2.4.3. Pengaruh pengungkapan sukarela terhadap biaya utang

Laporan tahunan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi, sehingga investor dan kreditur dapat memanfaatkan sumber informasi lainnya. Selain itu, kreditur menganggap bahwa *voluntary disclosure* yang diungkapkan oleh manajemen hanya sebagai upaya untuk menarik kreditur agar memberikan pinjaman, sehingga informasi yang disampaikan bisa saja tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Juniarti dan Sentosa, 2009). Seharusnya, manajemen perlu memperhatikan tingkat atau luas serta jenis-jenis pengungkapan sukarela yang hendak disampaikan melalui laporan keuangan dan laporan tahunan. Dengan kata lain, memperluas lagi pengungkapan sukarela yang dapat mempengaruhi keputusan kreditur agar mereka dapat lebih mengetahui,menilai,dan mempercayai perusahaan. Sehingga mereka akan tertarik untuk memberikan pinjaman dengan *return* yang rendah, dan akhirnya dapat membawa dampak pada menurunnya biaya utang perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap biaya utang.

2.4.4. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang

Graham dan Tucker (2006), menunjukkan bahwa kegiatan pajak yang disukai seperti *tax shelters* dan *tax avoidance* adalah pengganti dari penggunaan utang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan utang lebih kecil ketika mereka terlibat dalam perencanaan pajak. Penelitian yang telah diungkapkan diatas menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk berutang sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan, memiliki risiko kebangrutan lebih rendah sehingga akan mengurangi biaya utang. *Tax avoidance* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap biaya utang atau mendukung hipotesis *trade off theory*. Semakin besar penghindaran pajak akan mengurangi biaya utang.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.